



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 58 TAHUN 2017

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR PADA PT. BANK SULUTGO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dalam hal terjadi kelebihan kas Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang Daerah pada rekening di Bank Central/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Penempatan Dana Setoran Modal (DSM) Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada PT. Bank Sulutgo Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Negara republik Indonesia Tahun 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 PerubahanKedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada PT. Bank Sulut;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG
PENYERTAAN MODAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR PADA PT. BANK SULUTGO TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur;
- d. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- e. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah;
- f. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam penyertaan daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan;
- g. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disebut RKUD adalah Rekening milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menampung segala jenis Penerimaan Daerah dalam bentuk uang;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Penyertaan modal pada PT. Bank SulutGo dimaksudkan untuk meningkatkan kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada PT. Bank SulutGo;
2. Penyertaan modal pada PT. Bank SulutGo bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam rangka pelayanan ke masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

1. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melakukan penyertaan modal dalam bentuk saham pada PT. Bank SulutGo;
2. Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan disetorkan ke rekening Dana Setoran Modal (DSM) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan nomor rekening 330.06.23 di Kantor Pusat Bank SulutGo Manado;
3. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 4

Bagian laba dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur disetorkan oleh PT. Bank SulutGo ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

Bagian laba atau hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pemanfaatannya akan diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 6

PT. Bank SulutGo berkewajiban untuk menyampaikan laporan kondisi ikhtisar kinerja dan laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.

BAB V

Pasal 7

PENGAWASAN

Bupati Bolaang Mongondow Timur menunjuk Sekretaris Daerah selaku Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pada PT. Bank SulutGo.

BAB VI
Pasal 8
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal, 4 Oktober 2017
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR *g/t*



SEHAN LANDJAR

Di Undangkan di Tutuyan
Pada tanggal, 4 Oktober 2017
Sekretaris Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur



MUHAMMAD ASSAGAF

**Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Tahun 2017 Nomor**

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR		
BADAN KEUANGAN		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon untuk dapat ditandatangani
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Boltim	
4.	Asisten III Bidang Administrasi Umum	
5.	Kepala Badan Keuangan	
6.	Kepala Bagian Hukum	
7.	Sekretaris Badan Keuangan	
8.	Kepala Bidang Perbendaharaan	
9.	Kasubag Perundang-undangan Setda	
10.	Kepala Seksi Penerbitan SPD dan SP2D	